



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Siliwangi No A 31 Tlp/Fax (0252) 280785 Rangkasbitung, E-mail : dp3ap2kblebak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LEBAK
NOMOR B.800.1.1/5-DP3AP2KB/I/2026

Tentang

PENETAPAN ADMINISTRATOR PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik;
- b. bahwa dalam rangka meng-*update* dan meningkatkan mutu konten serta kelancaran pengembangan website guna mempermudah akses pelayanan publik dan transparansi informasi publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten lebak, perlu adanya pengelola website dan media sosial perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak tentang Penetapan Administrator Pengelola Website dan Media Sosial Perangkat Daerah di Lingkungan DP3AP2KB Kabupaten Lebak Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Administrator Pengelola Website dan Media Sosial di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak Tahun 2026 adalah:

1. Nama : Dio Riksa Anugerah, S.Kom
Jabatan : Prana Komputer Ahli Pertama
2. Nama : Fitri Agisna Dwi Putri, ST
Jabatan : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Administrator Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

1. Memproduksi konten website dan media sosial berupa artikel dan/atau berita yang bersumber pada agenda kegiatan pimpinan baik yang diliput secara langsung maupun disadur dari sumber resmi Pemerintah Daerah;
2. Menginventarisasi informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi;
3. Mengunggah konten/artikel pada media komunikasi publik milik perangkat daerah yang dikelola oleh DP3AP2KB Kabupaten Lebak dalam hal ini adalah website dp3ap2kb.lebakkab.go.id dan media sosial @dp3ap2kblebak (Instagram), @dp3ap2kblebak (YouTube), dan @dp3ap2kblebakkab (TikTok);
4. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Kepala Dinas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada 22 Januari 2026

**KEPALA DP3AP2KB
KABUPATEN LEBAK,**



Lina Budiarti, SH.MH
NIP 198102282005022005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Lebak.